

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

NOMOR 067/ / 2021

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ACEH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Menjadi dasar dan acuan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang telah didelegasikan kewennagannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, maka keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 067/1860/ 2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);**
 9. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);**
 10. **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;**
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
 14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Aceh

- Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 99);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi;
 16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 123);
 18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh meliputi ruang lingkup pelayanan:

- 1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai Bahan Baku Utama Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sektor Pendidikan
- 2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Sebagai Bahan Baku Pendukung Izin Prinsip Penggabungan (Merger) Penanaman Modal sektor Pendidikan
- 3) Izin Pendidikan Khusus/Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat (Swasta)
- 4) Izin Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK Negeri
- 5) Izin Pemanfaatan Daya Air dan atau Kombinasi Pemanfaatan Sumber Daya Air Izin Perubahan Satuan Pendidikan Khusus-SLB/PKLN Negeri
- 6) Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai Bahan Baku Utama
- 7) Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai Bahan Baku Pendukung Izin Penutupan Satuan Pendidikan Menengah-SMA dan SMK yang diselenggara oleh masyarakat (Swasta)
- 8) Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai Pendukung Proses Produksi
- 9) Perpanjangan Izin Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air
- 10) Perpanjangan Pemanfaatan Daya Air dan atau Kombinasi Pemanfaatan Sumber Daya Air
- 11) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah
- 12) Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah
- 13) Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah
- 14) Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

- 15) Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan
- 16) Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan
- 17) Perizinan Berusaha Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 18) Perizinan Berusaha Pengangkutan Air Limbah tidak Berbahaya
- 19) Perizinan Berusaha Pengangkutan Air Limbah Berbahaya
- 20) Perizinan Berusaha Pengolahan Air Limbah Tidak Berbahaya
- 21) Perizinan Berusaha Pengolahan Air Limbah Berbahaya
- 22) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Non Komersial)
- 23) Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- 24) Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Lindung
- 25) Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi
- 26) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pengolahan Hasil Hutan Skala Menengah
- 27) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 28) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Kecil pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 29) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Menengah pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 30) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Besar pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 31) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 32) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 33) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Menengah pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 34) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Besar pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 35) Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 36) Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 37) Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 38) Rekomendasi Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru
- 39) Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada TAHURA (Kawasan Konservasi)
- 40) Perizinan Berusaha Pengadaan dan Penedaran Bibit
- 41) Perizinan Berusaha Pengadaan dan Penedaran Benih Dan Bibit
- 42) Surat Izin Usaha Perikanan Darat
- 43) Surat Izin Usaha Perikanan Laut
- 44) Buku Kapal Perikanan
- 45) Surat Izin Penempatan Rumpon
- 46) Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon
- 47) Surat Tanda Keterangan Andon
- 48) Surat Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon
- 49) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Baru
- 50) Perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- 51) Surat Izin Kapal Pengkut Ikan (SIKPI) Baru
- 52) Surat Izin Kapal Pengkut Ikan (SIKPI) Perpanjangan
- 53) Surat Izin Usaha Peternakan
- 54) Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik

- 55) Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak yang Baik
- 56) Izin Lokasi Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 Provinsi
- 57) Surat Izin Penambangan Batuan
- 58) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batuan
- 59) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batuan
- 60) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan
- 61) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan
- 62) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan
- 63) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Mineral Bukan Logam
- 64) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Mineral Bukan Logam
- 65) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam
- 66) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam
- 67) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Mineral Logam
- 68) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Mineral Logam
- 69) Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan
- 70) Izin Pertambangan Rakyat
- 71) Penetapan Wilayah Proyek Pertambangan Komoditas Mineral dan Batubara
- 72) Persetujuan Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan IUP Komoditas Minerba
- 73) Persetujuan Perubahan Status IUP PMDN Menjadi IUP PMA
- 74) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pemegang IUP Komoditas Minerba
- 75) Persetujuan Perubahan Komisaris dan Direksi Pemegang IUP Minerba
- 76) Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham Pemegang IUP Komoditas Minerba
- 77) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
- 78) Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
- 79) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam
- 80) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam
- 81) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batubara
- 82) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Batubara
- 83) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batubara
- 84) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batuan, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam dan Batubara
- 85) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batubara

- 86) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batuan, Mineral Bukan Logam, Mineral Logam dan Batubara
- 87) Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- 88) Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Kapasitas 501 kW sampai dengan 10.000 kW)
- 89) Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik
- 90) Perizinan berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
- 91) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
- 92) Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 93) Rekomendasi Usaha Kelistrikan
- 94) Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM untuk SPBU
- 95) Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM untuk Industri
- 96) Izin Penimbunan dan Penyimpanan BBM untuk Nelayan
- 97) Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB-PSAT)
- 98) Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)
- 99) Izin Keamanan PSAT (Health Certificate)
- 100) Izin Rumah Pengemasan
- 101) Izin Usaha Perkebunan Budidaya
- 102) Sertifikat Produksi Benih Tanaman Perkebunan
- 103) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan
- 104)

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal Juli 2017 M
 Syawwal 1438 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. ISKANDAR, M.Sc

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600229 198603 1 003

Disahkan oleh
a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. DERMAWAN, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 19590126 198303 1 005